

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DIBUAT UNTUK MEMBERIKAN PENJELASAN
KEPADA PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN MELAKUKAN
PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA**



PT RIG TENDERS INDONESIA TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
(Perseroan)

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas konsultasi transportasi, Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang, Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, Angkutan laut luar negeri untuk barang umum, Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus, Angkutan laut luar negeri untuk pelayaran rakyat, Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya, Industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung.

Kantor Pusat

Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Lantai 18, Unit D
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said
Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia, 12940

Telepon: 0212527678/0212527402

Website: www.rigtenders.co.id

Email: rtacc@rigtenders.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2024

DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut:

“Akuntan Publik”	:	Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan.
“Keterbukaan Informasi”	:	Keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17 ini.
“Laporan Keuangan”	:	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan untuk periode pada tanggal yang berakhir pada 30 Juni 2024.
“OJK”	:	Otoritas Jasa Keuangan.
“Pemegang Saham Perseroan”	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
“POJK 17”	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“Perseroan”	:	PT Rig Tenders Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan.

PENDAHULUAN

Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan berencana untuk melakukan perubahan Kegiatan Usaha berupa penambahan Kegiatan Usaha baru berdasarkan KBLI tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI 2020**”) sebagaimana dijelaskan lebih rinci pada bagian Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya penambahan Kegiatan Usaha di atas disebut sebagai “**Perubahan Kegiatan Usaha**”).

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 22 ayat 1 huruf (c) POJK 17/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana perubahan kegiatan usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut dan sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024.

Lebih lanjut, Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini kepada Pemegang Saham melalui situs web Perseroan dan situs web BEI bersamaan dengan tanggal pengumuman RUPST Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga menyediakan data mengenai Perubahan Kegiatan Usaha bagi Pemegang Saham sejak saat pengumuman RUPST Perseroan dan menyampaikan Keterbukaan Informasi serta dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Adapun setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPST, Perseroan akan melanjutkan proses untuk memperoleh perizinan-perizinan dari Instansi terkait sehubungan dengan Penambahan Bidang Usaha, diantaranya perizinan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat pihak ketiga atau pihak lainnya yang menyampaikan keberatan terhadap Perseroan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha. Perseroan dalam hal ini akan senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menindaklanjuti hal tersebut.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham agar Pemegang Saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan. Keterbukaan Informasi ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam RUPST Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

Riwayat Singkat

Perseroan, didirikan dengan nama PT Rig Tenders Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rig Tenders Indonesia No. 25, tanggal 22 Januari 1974, yang dibuat di hadapan Nyonya Darwani Sidi Bakaroesin, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Keputusan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/98/10, tanggal 1 April 1974, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 1325, tanggal 13 April 1974, dan diumumkan di Lembaran Negara No. 187, Tambahan Berita Negara No. 39.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Rig Tenders Indonesia Tbk No. 72 tanggal 23 November 2023, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0154225, tanggal 12 Desember 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250602.AH.01.11.TAHUN 2023, tanggal 12 Desember 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0194918, tanggal 12 Desember 2023, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250602.AH.01.11.TAHUN 2023, tanggal 12 Desember 2023.

Perseroan berkantor pusat di Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Lantai 18, Unit D Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Indonesia.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Rig Tenders Indonesia Tbk No. 83, tanggal 24 November 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0091174.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 16 Desember 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0253095.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 16 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0087383 tanggal 13 Desember 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0253095.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 13 Desember 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pelayaran dalam negeri dan luar negeri (khusus lepas pantai) dan jasa penempatan dan pemasangan instalasi pemboran (drilling rig) lepas pantai.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas konsultasi transportasi.
- b. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum.

- c. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang.
- d. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus.
- e. Angkutan laut luar negeri untuk barang umum.
- f. Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus.
- g. Angkutan laut luar negeri untuk pelayaran rakyat.
- h. Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya.
- i. Industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 34/2021, struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp100.000.000.000,-, terbagi atas 609.130.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham
Modal Ditempatkan	:	Rp60.913.000.000,-
Modal Disetor	:	Rp60.913.000.000,-

Sedangkan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Saham		
	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Persentase (%)
PT Surya Indah Muara Pantai	49.059.703.000,-	490.597.030	80,54
Masyarakat	11.853.297.000,-	118.532.970	19,46
Total	60.913.000.000,-	609.130.000	100
Saham dalam portepel	39.087.000.000,-	39.087.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris No 34 tanggal 16 November 2021, dibuat dihadapan Notaris Miki Tanumiharja S.H., Notaris di Jakarta Selatan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Direksi		
Presiden Direktur	:	Kartika Hadi
Direktur	:	Stefano Katianda Iriawan Hartana
Dewan Komisaris		
Presiden Komisaris	:	Hadi Sunarto
Komisaris	:	Ratna Sari Suhartono
Komisaris Independen	:	Mikrowa Kirana

RINGKASAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN MENGENAI RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 huruf (b) POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di OJK, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan ("TOPAZ") sebagai pihak independen untuk memberikan pendapat studi kelayakan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja **No. 0407/MK.PB/KJPP-TOPAZ/IV/2024** tanggal **22 April 2024**.

Berikut ringkasan dari laporan studi kelayakan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Studi Kelayakan **No. 00901/2.0171-00/BS-FS/IX/2024** tanggal **27 September 2024** atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Baru.

Berikut adalah ringkasan Laporan Studi Kelayakan yang disampaikan oleh KJPP TOPAZ :

a. Maksud dan Tujuan

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan Kajian Studi Kelayakan atas proyek penambahan kegiatan usaha berupa aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 2020 No.09900). Studi Kelayakan ini ditujukan untuk keperluan Perseroan selaku pemberi tugas terkait POJK No.17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Laporan ini disusun sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Perseroan dalam rangka kepentingan usahanya. Laporan tidak digunakan di luar konteks atau tujuan tersebut dan bukan untuk kepentingan pajak.

b. Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan studi kelayakan penambahan kegiatan usaha bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Topaz telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses studi kelayakan penambahan kegiatan usaha.
3. Dalam menyusun laporan ini, TOPAZ mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh manajemen Perseroan dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan. TOPAZ tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
4. Laporan ditujukan untuk kepentingan manajemen Perseroan terkait POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.
5. TOPAZ tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan TOPAZ memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
6. Pemberi tugas telah membebaskan TOPAZ dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan atau informasi yang disediakan Manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada TOPAZ dalam penyusunan laporan ini.
7. Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penilaian ekuitas telah diungkapkan seluruhnya kepada TOPAZ dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
8. TOPAZ tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subjek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
9. Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 35/POJK.04/2020 dan SEOJK No.17/SEOJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia ("SPI") Edisi VII Tahun 2018 dan SPI 330 Edisi Revisi Tahun 2020.
10. TOPAZ menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh Perseroan serta telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
11. TOPAZ bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan nilai akhir yang dihasilkan.
12. TOPAZ telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.
13. Laporan keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh Perseroan atau wakilnya dalam rangka penugasan ini, telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut, dianggap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi Perseroan untuk masing-masing periode yang disajikan.
14. TOPAZ tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh Perseroan. TOPAZ berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset Perseroan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

15. TOPAZ berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi, pungutan-pungutan lainnya dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
16. TOPAZ tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari Perseroan yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan TOPAZ, yang tidak dan atau belum TOPAZ terima dari Perseroan.
17. Tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan yang resmi merupakan syarat mutlak sahnya *Certificate of Appraisal* ini dan laporan studi kelayakan yang terlampir.

c. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam menyusun laporan studi kelayakan berdasarkan POJK No.35/POJK.04/2020 dan SEOJK No.17/SEOJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) serta Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) Edisi VII Tahun 2018 dan Edisi Revisi Tahun 2020 ini adalah:

Pengumpulan Data

- Pengumpulan data-data primer atas rencana penambahan kegiatan usaha meliputi data-data rencana investasi dan rencana usaha serta data-data lainnya yang relevan. Data-data primer ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan berbagai pihak, terutama dari manajemen Perseroan pada saat dilakukan investigasi lapangan.
- Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi atau pihak ketiga dalam bentuk angka-angka statistik dan berbagai data pendukung yang relevan dengan tujuan penugasan seperti analisis makro ekonomi, analisis industri dan analisis manajemen risiko, untuk mengevaluasi pengaruh dari faktor tersebut di masa mendatang.

Analisis Kelayakan

Melakukan analisis kelayakan penambahan kegiatan usaha yang mengacu pada Pasal V SEOJK No.17/SEOJK.04/2020 meliputi:

- a. Kelayakan pasar;
- b. Kelayakan teknis;
- c. Kelayakan pola bisnis;
- d. Kelayakan model manajemen; dan
- e. Kelayakan keuangan;

Berikut adalah ringkasan analisis kelayakan penambahan kegiatan usaha:

- a. Kelayakan Pasar
 - i. Jumlah barang yang diangkut melalui jalur laut domestik pada Maret 2024 mencapai 29,9 juta ton, meningkat 6,31 persen dibandingkan bulan Februari 2024.
 - ii. Produksi batu bara Indonesia per Juni 2024 mencapai 380 juta ton (+3% YoY). Angka ini tertinggal dari target RKAB yang disetujui sebesar 920 juta ton, tetapi tetap lebih tinggi dari target produksi pemerintah sebesar 710 juta ton.
 - iii. Potensi pasar industri pengangkutan batu bara di Indonesia sangat besar mengingat batu bara merupakan sumber utama energi nasional Indonesia hingga 10-20 tahun ke depan. Segmen pasar Perseroan adalah PT Maritim Barito Perkasa, PT Arutmin Indonesia dan PT Pelayaran Kartikasamudra Adijaya yang berlokasi di Kalimantan Selatan.
 - iv. Pesaing Industri pengangkutan batu bara di Indonesia sangat kompetitif.

- v. Strategi Perseroan dalam persaingan usaha adalah dengan meningkatkan pemasaran dengan memperluas jenis pengangkutan ke pengangkutan nikel dan lainnya, serta memperluas area pemasaran ke Indonesia bagian Timur.

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap kondisi pasar, seperti pangsa pasar, kesinambungan (*sustainability*), potensi pasar, sasaran, dan potensi nilai pasar, pesaing usaha, dan strategi pemasaran atas kegiatan usaha baru disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha dari aspek pasar yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah **layak**.

b. Kelayakan Teknis

- i. Terkait dengan kapasitas, penambahan kegiatan usaha baru akan menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perseroan baik fisik maupun non fisik. Adapun fasilitas yang dimiliki saat ini adalah total 62 kapal. Fasilitas non fisik berupa jaringan bisnis dan *customer relationship*.
- ii. Terkait dengan penambahan kegiatan usaha baru, Perseroan akan memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur yang ada.
- iii. Perseroan memiliki struktur komposisi jabatan yang memadai untuk mengatur koordinasi antara fungsi manajemen dan fungsi pelaksanaan, sehingga dapat mendukung pengendalian kinerja dengan baik.

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap kapasitas, Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya; Proses Bisnis Kegiatan Usaha Baru, maka dapat disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha dari aspek teknis yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah **layak**.

c. Kelayakan Pola Bisnis

- i. Perseroan memiliki keunggulan dalam ketepatan waktu proses pemuatan dan pembongkaran kargo seper batubara dan nikel yang sesuai dengan jadwal, Komunikasi yang responsif, Hubungan bisnis jangka panjang dengan pelanggan, dan Harga yang kompetitif.
- ii. Kegiatan usaha baru Perseroan memiliki *barrier to entry* yang sulit dengan kebutuhan modal yang tinggi untuk dapat masuk dalam industri ini.
- iii. Dengan penambahan kegiatan usaha, Perseroan akan memiliki potensi nilai tambah dari sisi pendapatan dan laba, serta peluang besar untuk keberlangsungan bisnis Perseroan.

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap Keunggulan Kompetitif Perseroan, Kemampuan Pesaing Untuk Meniru Produk Perseroan; Kemampuan Untuk Menciptakan Nilai Penambahan Kegiatan Usaha, maka disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha dari aspek pola bisnis yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah **layak**.

d. Kelayakan Model Manajemen

- i. Saat ini, Perseroan tidak memiliki kekayaan intelektual. Dalam penambahan kegiatan usaha, Perseroan tidak melakukan pendaftaran kekayaan intelektual karena kegiatan usaha baru Perseroan tergolong dalam aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak memerlukan kekayaan intelektual dalam operasinya.
- ii. Manajemen Perseroan telah beradaptasi dengan baik di lingkungan industri pelayaran batubara. Perseroan mengembangkan karyawan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pendidikan dan pelatihan, dalam prosesnya karyawan mengikuti perkembangan bisnis yang dinamis untuk meningkatkan kompetensi kemampuan yang sangat penting untuk kualitas produk yang ditawarkan.

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap ketersediaan tenaga kerja, manajemen kekayaan intelektual, manajemen risiko, kapasitas dan kemampuan manajemen, dan kesesuaian struktur organisasi dan

manajemen, maka disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha dari aspek model manajemen yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah **layak**.

e. Kelayakan Keuangan

i. Analisis Titik Impas (*Break Even Analysis*)

Berdasarkan perhitungan BEP, pada tahun 2024 diketahui BEP dalam unit adalah 6 unit dan BEP dalam pendapatan adalah Rp102.003 juta pada tahun 2025 hingga sebesar Rp76.911 juta pada tahun 2035. Berdasarkan hal ini diketahui pada tahun 2025, kegiatan usaha baru Perseroan akan membukukan laba usaha positif karena total penjualan pada tahun 2025 melebihi BEP pendapatan dengan pendapatan sebesar Rp349.671 juta.

ii. Analisis Profitabilitas (*Overall Profitability*) dan Tingkat Balikan Investasi (*Overall Return on Investment*)

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa Rasio profitabilitas dan tingkat balikan investasi menunjukkan rasio positif mulai tahun 2025. GPM terproyeksi sebesar 33,49% pada tahun 2025 hingga sebesar 46,22% pada tahun 2035, sementara OPM dan NPM terproyeksi sebesar 38,93% dan 37,73% di tahun 2035. Untuk ROI terproyeksi mencapai 42,11% di tahun 2035.

iii. Analisis Kelayakan Finansial dengan *Net Present Value ("NPV")*, *Internal Rate of Return ("IRR")*, *Payback Period* dan *Profitability Index*:

1. *Net Present Value* (NVP) sebesar Rp149.052 juta;
2. *Internal Rate of Return* (IRR) sebesar 62,63%;
3. *Payback Period* adalah selama 2 tahun dan 3 bulan; dan
4. *Profitability Index* sebesar 3,71.

Dengan hasil analisis tersebut, kegiatan usaha aktivitas penunjang pertambangan dan penggalan lainnya layak dilakukan karena NPV positif, IRR lebih besar dari tingkat diskonto, *payback period* yang tidak terlalu panjang dan PI yang lebih besar dari 1.

iv. Analisis Sensitivitas

Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, menunjukkan bahwa penambahan kegiatan usaha bersifat tidak sensitif terhadap kenaikan injeksi modal dan penurunan laba bersih.

Berdasarkan kajian, evaluasi terhadap analisis keuangan, seperti analisis titik impas (*Break Even Analysis*), Analisis Profitabilitas (*Overall Profitability*), Tingkat Balikan Investasi (*Overall Return on Investment*), Analisis Kelayakan Finansial dengan *Net Present Value ("NPV")*, *Internal Rate of Return ("IRR")*, *Payback Period*, *Profitability Index* dan analisis sensitivitas. Maka disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha baru yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah **layak**.

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP TOPAZ terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat KJPP TOPAZ rencana penambahan kegiatan usaha terhadap Perseroan adalah **layak**.

**KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN
KEGIATAN USAHA UTAMA**

Terkait dengan penambahan kegiatan usaha baru, Perseroan akan memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur yang ada. Saat ini Perseroan memiliki 73 pegawai yang terdiri dari 42 karyawan tetap dan 31 karyawan kontrak. Rentang usia tenaga kerja mayoritas di atas 41 tahun sebanyak 49 orang dan usia produktif 31 hingga 40 tahun sebanyak 16 orang, serta usia di bawah 30 tahun sebanyak 8 orang. Mayoritas pegawai Perseroan adalah pegawai tetap dengan usia yang berada dalam masa produktif dan memiliki latar belakang pendidikan yang memadai untuk mendukung pekerjaan di industri penyewaan kapal. Perseroan memiliki struktur komposisi jabatan yang memadai untuk mengatur koordinasi antara fungsi manajemen dan fungsi pelaksanaan, sehingga dapat mendukung pengendalian kinerja dengan baik.

Pengalaman Perseroan di bidang penyewaan kapal dan tongkang terutama untuk kegiatan industri minyak dan gas lepas pantai dan jasa pengangkutan batu bara menjadi keunggulan bagi Perseroan dalam menjalankan rencana penambahan kegiatan usaha secara profesional dan memadai. Perseroan dalam penambahan kegiatan usaha baru tidak menggunakan personel tambahan melihat kinerja dan kapasitas sumber daya yang ada saat ini sangat memadai.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Indonesia menghadapi persaingan ketat dari negara-negara lain yang memiliki teknologi lebih canggih dan biaya operasional yang lebih rendah. Resesi ekonomi global atau penurunan investasi internasional dalam industri energi dapat menghambat pertumbuhan industri ini. Pertimbangan dalam melakukan rencana penambahan kegiatan usaha KBLI 09900 dikarenakan Perseroan merupakan perusahaan publik yang berpengalaman di bidang jasa logistik kelautan untuk industri minyak dan batubara. Bersama entitas anaknya, PT Batuah Abadi Lines, dapat menciptakan sinergi dalam mendorong kegiatan usaha utama Perseroan dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi di masa depan. Perseroan sangat optimis menghadapi tahun 2024-2025. Perseroan telah menyiapkan rencana dan strategi untuk menghadapi berbagai tantangan dan mengoptimalkan setiap peluang di tahun 2024-2025. Perseroan akan tetap fokus pada kekuatan yang dimilikinya yang selama ini sudah telah berhasil membangun reputasi yang sangat baik di industri pelayaran nasional. Pada tahun 2024-2025, Perseroan akan terus berupaya untuk memperkuat posisinya di industri pelayaran nasional. Mengoptimalkan kinerja segmen kapal pendukung kegiatan angkutan muatan di Indonesia dan memperluas cakupan area layanan hingga ke luar negeri untuk memperluas pangsa pasar.

Dengan adanya Penambahan Kegiatan Usaha ini, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan cakupan bisnis dan layanan yang lebih luas yang dapat menjangkau berbagai pasar (*market*), yang mana pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan Perseroan.

KBLI	Judul KBLI	Uraian	Layanan
09900 (Pendukung)	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.	Jasa penyewaan kapal dengan menggunakan basis perhitungan harian (<i>time charter</i>); dan dengan menggunakan basis perhitungan tonase dan jarak.

Melalui Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan akan dapat memberikan layanan dan jasa yang lebih luas dan juga Perseroan diharapkan dapat terus menjaga keberlanjutan usaha kepada seluruh pelanggan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Saat ini Perseroan secara berkesinambungan, terus mempersiapkan segala hal terkait dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha. Dengan kesiapan sumber daya yang ada, Perseroan berencana untuk dapat melaksanakan Perubahan Kegiatan Usaha barunya secara bertahap seiring dengan proses perolehan perizinan dari Kementerian/ Instansi terkait. Selain itu, Perseroan juga telah menyiapkan berberapa hal sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha, antara lain (i) sumber daya tersendiri, (ii) sumber dana atas kebutuhan *capital expenditure (capex)* pada masing-masing bidang usaha, dan (iii) strategi pemasaran yang jelas atas rencana yang dimaksud. Perseroan akan menjalankan Perubahan Kegiatan Usaha dengan ketentuan bahwa seluruh perizinan dari Kementerian/ Instansi terkait sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha tersebut telah didapatkan.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Adanya Perubahan Kegiatan Usaha diperkirakan akan memberikan dampak keuangan yang positif bagi Perseroan. Pendapatan yang dihasilkan atas Perubahan Kegiatan Usaha pada tahun pertama proyeksi sebesar Rp(349.671.000.000*) dan mengalami pertumbuhan rata-rata hingga tahun (2028) sebesar (9)% dengan rata-rata margin laba kotor sebesar (43)%. Atas Perubahan Kegiatan Usaha tersebut imbal hasil atas investasi (Return on Investment) pada akhir periode rata-rata proyeksi adalah sebesar (34,2)%. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Perubahan Kegiatan Usaha ditargetkan akan meningkatkan skala usaha Perseroan serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pendapatan dan laba bersih di masa yang akan datang.

INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPST

Sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya kepada Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024. Lebih lanjut, di dalam Mata Acara RUPST terkait Perubahan Kegiatan Usaha akan terdapat pembahasan mengenai studi kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan POJK 17/2020.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 21 Oktober 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 21 Oktober 2024. Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPST Perseroan:

No	Agenda	Tanggal
1.	Pengumuman RUPS	07 Oktober 2024
2.	Keterbukaan Informasi mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha	07 Oktober 2024
3.	Tanggal DPS untuk menentukan Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri RUPST (recording date)	21 Oktober 2024
4.	Panggilan RUPST	22 Oktober 2024
5.	Penyelenggaraan RUPST	13 November 2024

6.	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST	15 November 2024
7.	Risalah RUPST disampaikan ke OJK	13 Desember 2024

Pengumuman, Panggilan dan Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST sebagaimana disebutkan di atas akan diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham melalui situs web BEI, situs web Perseroan dan sistem easy.KSEI.

Perseroan akan meminta persetujuan RUPST dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik untuk melakukan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Rig Tenders Indonesia Tbk Tbk.

Kantor Pusat:

Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Lantai 18, Unit D
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said
Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia, 12940

Telepon: 0212527678/0212527402

Website: www.rigtenders.co.id

Email: rtacc@rigtenders.co.id

Jakarta, 7 Oktober 2024

Direksi Perseroan